

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN ACEH  
NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Pemungutan Retribusi menjadi sangat penting bagi Pemerintah Aceh untuk mendapatkan penerimaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dengan hanya mengandalkan Dana Perimbangan untuk pembiayaannya, lambat laun akan menjadi sangat riskan karena kemandirian keuangan Aceh sangat tergantung kepada kemampuan Pemerintah Aceh untuk menghimpun dana dari sumber yang dipungut secara mandiri.

Hasil penerimaan pungutan retribusi relatif kecil jumlahnya dibandingkan dengan hasil penerimaan dari pungutan Pajak Aceh, namun demikian dengan upaya yang efektif dan intensif semua pungutan Aceh akan menjadi bermakna bagi pendapatan Aceh.

Retribusi Jasa Umum dapat memberi kontribusi tinggi bagi pendapatan Aceh dimana basis retribusi berupa prasarana dan sarana yang telah disediakan oleh Pemerintah Aceh dapat menjadi objek pungutan Retribusi yang dapat dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6...

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “dokumen lain yang dipersamakan” adalah suatu dokumen yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi sebagai pengganti SKRA.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Ayat (1)  
Yang dimaksud “tidak dapat diborongkan” adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga dalam hal proses penentuan tarif, penetapan retribusi terutang, pengawasan penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi, tetapi tidak berarti bahwa Pemerintah Aceh tidak dapat bekerjasama dengan pihak ketiga, namun dengan sangat selektif dapat saja Pemerintah Aceh melakukan kerjasama sebagian tugas pemungutan dengan badan-badan tertentu yang memiliki profesionalisme dengan pertimbangan lebih efisien.

Ayat (2)...

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35...

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 63.